

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG (STUDI PADA INDOMARET PARAMESWARA DAN INDOMARET KEMANG MANIS)

**Yuliana<sup>1</sup>, Isma Nirmala<sup>2</sup>, Umi Purwanti<sup>3</sup>, Dwi Andriyani<sup>4</sup>, Saharani<sup>5</sup>**

<sup>1), 2), 3), 4), 5)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Palembang

Email : yuliana\_fia@unisti.ac.id<sup>1</sup>, ismanirmala53@gmail.com<sup>2</sup>, ummipurwanti2811@gmail.com<sup>3</sup>,  
dwidedek291@gmail.com<sup>4</sup>, saharani123e@gmail.com<sup>5</sup>

## ABSTRACT

*The formulation of the research problem is how is the implementation of the policy for controlling illegal parking in the Palembang City Transportation Department? This research is qualitative. The focus of this research is at the Palembang City Transportation Department. The informant selection technique used in this research was purposive sampling. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the policy for controlling illegal parking attendants at the Palembang City Transportation Department has not been implemented optimally. Because there are still several indicators that have not been achieved, namely: 1) Technical difficulties, 2) The level of diversity of the target group, 3) Clarity of policy content, 4) Clarity and consistency of rules, 5) Economic conditions and technological progress*

**Keywords:** *Implementation of The Policy, Illegal Parking*

## ABSTRAK

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penertiban juru parkir liar di Dinas Perhubungan Kota Palembang?. Penelitian ini adalah kualitatif. Fokus penelitian ini berada di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban juru parkir liar di Dinas Perhubungan Kota Palembang belum terlaksana secara maksimal. Dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai, yaitu: 1) Kesulitan teknis, 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, 3) Kejelasan isi kebijakan, 4) Kejelasan dan Konsistensi Aturan, 5) Kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi

**Kata Kunci :** *Implementasi Kebijakan, Juru Parkir Liar*

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan

pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir (Busroh et al., 2024). Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan berhenti atau tidak

bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Pada awal mulanya perparkiran Kota Palembang berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 5 Tahun 2009 yang dimana untuk memenuhi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang. Hal ini guna untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan pada tingkat operasional.

Dalam hal meningkatkan operasional, peraturan Kota Palembang mengenai perparkiran yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penertiban pelayanan jasa parkir dan pemungutan retribusi perparkiran, teknis operasional dibina langsung oleh kepala bidang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas (Amelia et al., 2023). Selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) perparkiran Kota Palembang, dikarenakan UPTD memiliki tugas memimpin dan mengorganisasikan tugas operasional Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan perparkiran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perundang-undangan tentang pengelolaan parkir bertujuan untuk memenuhi pendapatan (retribusi) daerah dalam upaya mengintensifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.

Ada hal yang menarik mengenai masalah perparkiran ini, pertama: perparkiran dapat menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonom. Kedua: perparkiran di lain pihak dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Andrian et al., 2020). Dalam perkembangan kota Palembang dari tahun ke tahun semakin banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh dalam sektor pemilikan kendaraan kota Palembang yang makin meningkat di mana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktifitas masyarakat terutama di kota Palembang maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi (Farira, 2023).

Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki juga semakin meningkat dan kebutuhan akan lahan parkir juga bertambah. Sehingga dengan berjalannya waktu, parkir semakin berkembang sampai sekarang dan terus mendapatkan perhatian terutama mengenai masalah parkir.

Masalah parkir yang paling sering kita temui yaitu parkir liar. Parkir liar merujuk pada kegiatan parkir yang dilakukan tanpa izin resmi di area yang bukan menjadi tempat parkir yang sah (Armanda, 2024). Praktik parkir liar melibatkan individu atau juru parkir yang memungut biaya atau menawarkan layanan parkir di tempat-tempat yang tidak diizinkan, seperti jalan-jalan, trotoar, atau lahan umum lainnya. Mereka biasanya tidak memiliki izin atau lisensi dari pihak yang berwenang, hal ini sering melibatkan praktik ilegal dan dapat mengganggu ketertiban umum serta menciptakan masalah lalu lintas (Rahmawati & Dimiyati, 2018). Parkir liar dapat menjadi masalah di banyak kota karena dapat merugikan pemilik lahan parkir resmi serta mengganggu mobilitas perkotaan. Otoritas kota biasanya berusaha untuk mengatasi

masalah ini dengan menerapkan regulasi, meningkatkan penegakan hukum, dan memberikan alternatif yang sah bagi juru parkir liar. Dalam banyak kasus, praktik parkir liar juga dapat menimbulkan masalah keamanan karena uang yang diterima oleh juru parkir liar mungkin tidak selalu digunakan dengan baik atau dapat berujung pada konflik dengan pemilik kendaraan. Oleh karena itu, pengendalian dan penanganan juru parkir liar harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah kota dan masyarakat.

Masalah juru parkir liar melibatkan sejumlah faktor dan isu yang dapat mempengaruhi keberadaan mereka. Beberapa faktor tersebut antara lain: (1) Pertumbuhan kendaraan bermotor, pertumbuhan kendaraan bermotor terutama di perkotaan, telah menciptakan permintaan tinggi akan tempat parkir. Hal tersebut dapat mendorong munculnya juru parkir liar; (2) Keterbatasan ruang parkir resmi, banyak kota mengalami keterbatasan ruang parkir resmi, yang membuat sulit bagi pemilik kendaraan untuk menemukan tempat parkir yang sesuai. Hal ini menciptakan peluang bagi juru parkir liar; (3) Kemiskinan dan pengangguran, sebagian besar juru parkir liar adalah individu yang menghadapi masalah kemiskinan atau pengangguran. Mereka mencari mata pencaharian

alternatif dan seringkali melihat parkir liar sebagai pilihan; (4) Kegagalan regulasi dan penegakan hukum, beberapa kota mungkin memiliki regulasi yang kurang jelas atau penegakan hukum yang tidak konsisten terkait dengan parkir liar. Hal ini dapat memungkinkan juru parkir liar masih bertahan; (5) Mobilitas perkotaan, mobilitas perkotaan yang tinggi menciptakan permintaan konstan untuk parkir, dan ketidaktersediaan tempat parkir yang nyaman dan terjangkau dapat memicu praktik parkir liar (Mohammad Riyan Hidayatulloh, 2023).

Di kota Palembang, juru parkir liar menjadi masalah yang serius belakangan ini. Karena banyaknya oknum-oknum juru parkir liar yang berkeliaran di sekitar kota khususnya area pusat perbelanjaan. Juru parkir liar memungut uang parkir di tempat parkir gratis seperti di indomaret, mereka (juru parkir liar) juga mematok harga parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.

Untuk menangani masalah juru parkir liar, diperlukan solusi yang dapat mengurangi praktik parkir liar dan memberikan alternatif yang sah bagi individu yang terlibat dalam praktik ini. Salah satu pihak yang berwenang dalam menangani masalah juru parkir liar yakni Dinas Perhubungan. Oleh karena itu

berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Penertiban Juru Parkir Liar di Dinas Perhubungan Kota Palembang”.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi kebijakan penertiban juru parkir liar di Dinas Perhubungan Kota Palembang?

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu (Rushananto, 2014). Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Gani & Suparman, 2023). Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Mansur, 2021). Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

(Kurniawan et al., 2018) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

## **Penertiban**

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang mendapat awalan “pe-” dan akhiran “-an”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tertib mengandung arti aturan, peraturan yang baik. Penertiban menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan, hal yang menertibkan, proses, pembuatan atau cara yang menjadi tertib. Kata penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya (Aryudha et al., 2022). Menurut (Tefa & Purbosiwi, 2023) penertiban adalah “suatu proses pengaturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik”.

## **Juru Parkir Liar**

Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah (Erwin, 2021).

Pengertian parkir liar menurut (Armanda, 2024) bahwa suatu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta larangan parkir di bahu

jalan, larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberi akses, ataupun karena alasan keselamatan.

### C. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Fokus penelitian ini berada di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut (Lenaini, 2021) *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Adapun informan yang membantu memberikan data dan informasi yang tepat dan akurat di dalam penelitian ini yakni Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palembang, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Kepala UPTD Perparkiran Wilayah Timur, juru parkir liar, dan masyarakat yang berjumlah tujuh orang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) observasi, 2) wawancara, 3) dokumentasi.

### D. HASIL PENELITIAN

## Implementasi Kebijakan Penertiban Juru Parkir Liar di Dinas Perhubungan Kota Palembang

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan penertiban juru parkir liar di Dinas Perhubungan Kota Palembang, peneliti menggunakan teori implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). Berdasarkan teori tersebut, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni (a) karakteristik masalah; (b) karakteristik kebijakan; (c) lingkungan kebijakan.

#### a. Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah dapat dilihat berdasarkan mudah atau tidaknya masalah tersebut dikendalikan. Pada variabel ini terdapat empat indikator, yakni (1) kesulitan teknis; (2) kemajemukan perilaku kelompok sasaran; (3) proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; (4) cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

#### 1. Kesulitan Teknis

Ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, namun ada juga masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah atau

tidaknya suatu program diimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masalah juru parkir liar merupakan masalah sosial yang secara teknis sulit untuk dipecahkan. Karena dari pihak Dinas Perhubungan sendiri tidak bisa memberikan hukuman, dikarenakan itu merupakan bagian dari tugas kepolisian. Dinas perhubungan kota Palembang hanya bisa melakukan pembinaan. Sehingga juru parkir liar yang sudah ditertibkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang, dalam waktu kurang dari 24 jam sudah bisa bebas dan kemungkinan dapat mengulangi perbuatannya. Hal tersebut lah yang menyebabkan juru parkir liar masih ada hingga sekarang.

## **2. *Kemajemukan Kelompok Sasaran***

Suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan aparat Dinas Perhubungan Kota Palembang dan juru parkir liar, dapat dilihat bahwa penertiban juru parkir liar relatif sulit diimplementasikan, karena juru parkir liar bersifat heterogen, yakni memiliki perilaku

yang beragam saat adanya penertiban, seperti melarikan diri, saling memberitahu satu sama lain, atau mengindar dari lokasi yang akan ditertibkan. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan penertiban juru parkir liar tidak dapat berjalan dengan optimal.

## **3. *Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Total Populasi***

Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa persentase juru parkir liar tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah populasi masyarakat yang ada di kota Palembang, kisarannya hanya sebanyak 10 sampai 30 persen. Sehingga jika dilihat dari segi jumlah maka penertiban juru parkir liar ini relatif mudah diimplementasikan karena kelompok sasarannya tidak terlalu besar. Namun hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya hambatan-hambatan lain yang dapat mempersulit Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam menertibkan juru parkir liar.

#### **4. *Cakupan Perubahan Perilaku Yang Diharapkan***

Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa cakupan perubahan yang diharapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah untuk mengubah sikap dan perilaku dari juru parkir liar maupun masyarakat. Namun dari hasil wawancara peneliti dengan juru parkir liar dan masyarakat, dapat dilihat bahwa sikap mereka tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa penertiban juru parkir liar tidak mudah diimplementasikan, karena terkadang sikap dan perilaku manusia berbeda-beda dan hanya bisa berubah dengan kesadaran dan kemauan diri sendiri bukan dari orang lain.

##### **b. *Karakteristik Kebijakan***

Karakteristik masalah dapat dilihat berdasarkan kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi. Pada variabel ini terdapat tujuh indikator yakni: (1) kejelasan isi kebijakan; (2) seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis; (3) besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap

kebijakan tersebut; (4) seberapa besar keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; (5) kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; (6) tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; (7) seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

##### **1. *Kejelasan Isi Kebijakan***

Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa juru parkir liar sudah mengetahui kebijakan penertiban juru parkir liar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Namun para juru parkir liar tersebut tetap melakukan perbuatannya dikarenakan faktor ekonomi. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan penertiban juru parkir liar ini tidak berjalan dengan optimal.

##### **2. *Dukungan Teoritis***

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. Berdasarkan hasil penelitian

bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam melaksanakan penertiban juru parkir liar menggunakan dasar teori, yakni menggunakan analisa dampak lalu lintas sebagai syarat seseorang untuk mendirikan suatu usaha, hal tersebut bertujuan agar tidak mengganggu ketertiban lalu lintas.

### **3. *Sumber Daya Finansial***

Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang memerlukan biaya ketika melaksanakan penertiban juru parkir liar, yakni biaya uang makan siang dan honor untuk petugas yang bekerjasama. Biaya yang diperlukan tersebut bukan dalam jumlah yang besar sehingga tidak akan menghambat pelaksanaan penertiban juru parkir liar.

### **4. *Keterpautan dan Dukungan Antar Berbagai Institusi Pelaksana***

Kegagalan program sering disebabkan karena kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang memiliki

keterpautan yang besar dengan institusi lain, seperti Polisi, TNI, Satpol PP, dan lain-lain untuk bekerjasama dalam penertiban juru parkir liar. Sehingga hal tersebut dapat mempermudah jalannya suatu kebijakan dan dapat memperkecil kegagalan.

### **5. *Kejelasan dan Konsistensi Aturan***

Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana sangat diperlukan. Karena hal tersebut dapat menjadi acuan bagi implementor untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Tanpa adanya aturan yang jelas dan konsisten, maka sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa aturan yang ditegakkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang terkait penertiban juru parkir liar yaitu berdasarkan pada Perda, yang berarti aturan tersebut sudah jelas dan harus dipatuhi oleh kelompok sasaran. Akan tetapi juru parkir liar belum mematuhi aturan tersebut. Begitu juga dengan masyarakat, masih ada yang belum mengetahui terkait aturan retribusi yang sesuai Perda.

### **6. *Tingkat Komitmen Aparat***

Komitmen adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap aparat pelaksana dalam menjalankan sebuah kebijakan. Semakin tinggi tingkat komitmen, maka semakin mudah untuk menyelesaikan

permasalahan. Sebaliknya, rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program dapat menyebabkan masalah sulit dipecahkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa komitmen yang dimiliki oleh aparat Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk melaksanakan penertiban juru parkir liar sangat tinggi, yaitu sebesar 100 persen. Sehingga dalam hal ini komitmen dari Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah sangat baik.

### **7. Akses Kelompok Luar**

Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal ini menyuarakan atau memberikan informasi terkait adanya juru parkir liar. Ini berarti bahwa penertiban juru parkir liar akan relatif mendapatkan dukungan.

### **c. Lingkungan Kebijakan**

Lingkungan kebijakan dapat dilihat berdasarkan variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi. Terdapat empat indikator dalam variabel

lingkungan kebijakan, yakni (1) kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; (2) dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; (3) sikap dari kelompok pemilih; (4) tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

### **1. Kondisi Ekonomi dan Kemajuan Teknologi**

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kondisi ekonomi juru parkir liar rata-rata menengah kebawah dan mempunyai pendidikan yang rendah. Sehingga dapat dipastikan mereka belum terbuka dan terdidik untuk menerima penertiban juru parkir liar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Kemudian terkait kemajuan teknologi, Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah berupaya untuk menggunakan teknologi yakni berupa aplikasi parkir yang menggunakan sistem *cashless* sebagai metode pembayaran parkir. Aplikasi ini berguna untuk

mengetahui pendapatan para juru parkir agar tidak terjadi kecurangan dalam penyetoran ke Dinas Perhubungan. Namun sangat disayangkan aplikasi tersebut tidak berjalan lama dikarenakan terjadi peretasan. Oleh karena itu hal tersebut dapat membuat proses keberhasilan penertiban juru parkir liar ini belum berjalan secara optimal.

## **2. *Dukungan Publik***

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif akan kurang mendapat dukungan publik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penertiban juru parkir liar mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat kota Palembang. Meskipun kebijakan ini tidak memberikan insentif berupa uang, tetapi dengan adanya penertiban juru parkir liar ini diharapkan dapat menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat kota Palembang.

## **3. *Sikap Dari Kelompok Pemilih***

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: (1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah

keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tidak ada intervensi dari kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam menjalankan penertiban juru parkir liar. Hal tersebut tentu merupakan hal yang baik, karena tidak ada campur tangan dari kelompok luar terhadap keputusan yang dibuat. Selanjutnya terkait kritik dari masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Palembang sangat terbuka terhadap kritik dan menerima kritikan tersebut apabila sifatnya membangun. Sehingga dapat diketahui bahwa kritik dari masyarakat dapat mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang agar lebih optimal dalam melaksanakan penertiban juru parkir liar.

## **4. *Tingkat Komitmen dan Keterampilan Aparat***

Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya

merealisasikan prioritas tujuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang memiliki tingkat komitmen yang tinggi dan sudah dibekali keterampilan sebelum turun ke lapangan. Para personil akan diapalkan terlebih dahulu agar penertiban juru parkir liar dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah selesai dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban juru parkir liar di Dinas Perhubungan Kota Palembang belum terlaksana secara maksimal. Dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai, yaitu:

#### 1. Kesulitan teknis

Masalah juru parkir liar merupakan masalah yang secara teknis sulit dipecahkan. Dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Palembang selaku implementor tidak bisa memberikan hukuman, melainkan hanya bisa melakukan pembinaan. Karena yang berhak menghukum adalah aparat kepolisian. Sehingga juru parkir liar yang sudah ditertibkan dalam waktu kurang dari 24 jam sudah bebas dan kemungkinan dapat mengulangi perbuatannya.

#### 2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran

Penertiban juru parkir liar sulit diimplementasikan karena juru parkir liar bersifat heterogen, yakni memiliki perilaku yang beragam saat adanya penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Perilaku tersebut seperti melarikan diri, saling memberitahu satu sama lain, dan menghindar dari lokasi yang akan ditertibkan.

#### 3. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

Cakupan perubahan yang diharapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah untuk mengubah sikap dan perilaku dari juru parkir liar dan masyarakat. Yakni seluruh juru parkir liar diharapkan memiliki surat tugas resmi dalam artian menjadi juru parkir resmi dan masyarakat diharapkan untuk tidak memberi uang parkir ditempat parkir gratis. Akan tetapi sikap dan perilaku juru parkir liar dan masyarakat belum sesuai harapan Dinas Perhubungan Kota Palembang

#### 4. Kejelasan isi kebijakan

Dinas Perhubungan Kota Palembang selaku implementor sudah memahami isi kebijakan. Begitu juga dengan juru parkir liar mereka sudah paham dengan kebijakan penertiban ini akan tetapi mereka tetap melakukan perbuatannya dikarenakan faktor ekonomi.

## 5. Kejelasan dan Konsistensi Aturan

Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah menegakkan aturan yang jelas yakni berdasarkan Perda, akan tetapi juru parkir liar tidak mematuhi aturan tersebut. Demikian juga dengan masyarakat, masih ada yang belum mengetahui retribusi parkir yang sesuai aturan.

## 6. Kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi

Juru parkir liar rata-rata mempunyai kondisi ekonomi menengah kebawah dan memiliki pendidikan yang rendah sehingga akan sulit menerima kebijakan. Demikian juga terkait kemajuan teknologi, Dinas Perhubungan Kota Palembang saat ini belum menggunakan bantuan teknologi dalam melaksanakan penertiban juru parkir liar.

## Saran

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang, disarankan untuk terus melaksanakan penertiban juru parkir liar secara rutin dan memberikan sanksi yang tegas terhadap juru parkir liar. Agar juru parkir liar merasakan efek jera dan kapok untuk mengulangi perbuatannya. Kemudian Dinas Kota Palembang juga diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan retribusi parkir yang sesuai dengan Perda.
2. Bagi juru parkir liar, disarankan untuk membuat surat tugas parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang, agar menjadi juru parkir yang resmi.
3. Bagi masyarakat, disarankan untuk tidak membiasakan memberi uang parkir di tempat parkir gratis seperti indomaret. Agar para juru parkir liar tidak semakin merajalela.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian tentang juru parkir liar dengan teori dan indikator yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, E., Sudrajat, A. W., & Ramayani, A. (2023). Rancangan Design Interface Aplikasi Cari Parkir Kendaraan Berbasis Android pada MALL ERA. *MDP Student Conference*.  
<https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i1.3931>
- Andrean, K., Armanto, H., & C. Pickerling. (2020). Sistem Tempat Parkir Terintegrasi yang Dilengkapi dengan Aplikasi Mobile dan Mikrokontroler. *Journal of Information System, Graphics,*

- Hospitality and Technology*.  
<https://doi.org/10.37823/insight.v2i01.79>
- Armanda, B. (2024). Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum. *Jurnal Pelita Nusantara*.  
<https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351>
- Aryudha, R., Darmawan, A., & ... (2022). Implementasi Kebijakan Penertiban Pkl (Studi Pada Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto). ... *Nasional Hasil Skripsi*.
- Busroh, F. F., Alfatiri, A. M., Indrawan, W., Joni, J., & Firmansyah, F. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Pakir Liar Di Kota Palembang. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*.  
<https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.35>
- Erwin. (2021). Niat Repetronase Konsumen Terkait Adanya Juru Parkir Liar di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*.  
<https://doi.org/10.56858/jmpkn.v3i1.34>
- Farira, F. T. (2023). Analisa dan Evaluasi Pemodelan Sistem Pemarkiran Berdasarkan Konsep Interaksi Manusia dan Komputer. *TECHSI - Jurnal Teknik Informatika*.  
<https://doi.org/10.29103/techsi.v14i1.10099>
- Gani, R. A., & Suparman, A. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang). *The World of Public Administration Journal*.  
<https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i1.1654>
- Kurniawan, R., Alexandri, M. B., & Nurasa, H. (2018). IMSTeP : Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia. *Responsive*.  
<https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19098>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*.  
<https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>
- Mohammad Riyan Hidayatulloh. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal. *Jurnal Legisla*.  
<https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>
- Rahmawati, D. I., & Dimiyati, A. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar Di Kota Cirebon. *Hukum Responsif*.  
<https://doi.org/10.33603/responsif.v9i2.5048>
- Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*.
- Tefa, G., & Purbosiwi, P. D. (2023). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong*.  
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698>